



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo Kav.2 Nomor Telp. 0341-396633, Fax. 0341-396633
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/ 20 /KEP/35.07.122/2020

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang terlaksana secara intensif dan menyeluruh perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Penanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggara SPIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

1. memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

3. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
8. melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KETIGA : Tugas Koordinator Satuan Tugas Penyelenggara SPIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

1. mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP pada masing-masing bidang di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing bidang di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja masing-masing bidang di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. menyusun dan menerapkan aturan perilaku masing-masing bidang di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.